

## BAB II

### PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG JUAL BELI *MURABAHAH*

#### A. Biografi Mazhab Syafi'i

##### 1. Sejarah Mazhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berkembang di Khurasan, Khurasan adalah sebuah negeri tua yang terletak di tengah-tengah Asia Tengah dan sekarang negeri ini tidak ada lagi karena sudah dibagi-bagi antara Iran, Afganistan, Sovyet Uni dan Tiongkok. Di bagian Iran terkenal dengan kota Naisabur, bagian Afganistan terkenal dengan kota Balch, di bagian Sofyet Uni terkenal dengan kota Samarkand dan Turkeminia dan bagian Tiongkok terkenal dengan kota Urumsyi Singkiang. Dahulu pada permulaan Islam di daerah-daerah ini bernama Khurasan. Dari negeri inilah lahir panglima kerajaan Bani Abbas, Abu Muslim Al Khurasani. Islam menjaral juga kesitu pada permulaan perkembangannya, dan mazhab Syafi'i masuk kesitu diteruskan oleh Syeik Muhammad bin Ismail Qaffal As Syatsi.<sup>1</sup>

Dalam kitab *Thaqabat* bahwa yang memasukkan mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Ismail As Syatsi. Tetapi pengarang sejarah, As Sakhawi menyatakan bahwa yang memasukkan mazhab Syafi'i ke Marwin dan Khurasan adalah Abdullah bin Isa Al Maruzi sesudah datangnya Ahmad bin Sayar. Adapun perkembangan mazhab Syafi'i di Persi serentak dengan perkembangannya di Khurasan dan Ma Waran Nahr. Pencatat sejarah As Sakhawi juga menerangkan bahwa Syeik Ya'qub bin Ishaq An Nisaburi Al Asfaraini termasuk orang yang mula-mula menyiarkan mazhab Syafi'i di

---

<sup>1</sup> Menawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 243.

Asfarain Persi. Perkembangan mazhab Syafi'i di Persi ini sangat berpengaruh kepada perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia karena orang-orang Islam yang datang ke Indonesia dahulu kala banyak melewati Persi terlebih dahulu.

Imam Syafi'i termasuk Imam yang *Tawilussar* (banyak melakukan perjalanan) sehingga tersebarlah murid-muridnya dimana-mana. Hal ini menyebabkan terbaginya madzhab Syafi'i kepada dua versi. Pertama, *qoulul qodim* (Fiqhul 'Iroq) perkataan Imam Syafi'i sebelum beliau hijrah ke Mesir, diantara murid-muridnya adalah Hassan Bin Muhammad Al-Za'faroni, Imam Ahmad Bin Hambal dan Husein Bin Ali Al-Karobisi. Kedua, *qoulul jadid* (fiqh khurasan), perkataan Imam Syafi'i setelah beliau hijrah ke Mesir. Di antara murid-muridnya adalah Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya Albuti dan Ismail bin Yahya Al-Muzni.<sup>2</sup>

## 2. Kelahiran dan Keturunan Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin As-Said bin Ubaid bin Abdu Yasid bin Hasyim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Al-Nadhr bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin 'Ud bin Udad. Imam Syafi'i salah seorang dari pendiri mazhab ketiga dalam mazhab Ahlusunnah yang keempat. Dia juga peletak dasar ilmu ushul fiqh dan pencetus teori ijma (konsensus) yang menjadi salah satu sumber syariah. Selain itu, Imam Syafi'i juga merupakan orang yang pertama kali menjelaskan pokok-pokok ilmu hadist dan hukumnya. Ahmad bin Hambal menceritakan tentang Imam Syafi'i, bahwa fiqh menjadi

---

<sup>2</sup>Muhammad Ibrahim al-Fayyumi, *Imam Syafi'i Pelopor Fiqh dan Sastra*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 21.

salah satu ilmu yang tertutup hingga datang Syafi'i yang membawa kuncinya.<sup>3</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gaza Palestina pada tahun 105 H/767 M. Tarikh inilah yang termasyhur dikalangan ahli sejarah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Gaza kurang lebih 3 km dan tidak jauh dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.

Yakut menceritakan bahwa Imam Syafi'i pernah menceritakan: Aku dilahirkan di negeri Yaman, Ibuku bimbang karena aku tidak terurus, lalu dibawaku bersamanya ke Mekah, umurku pada waktu itu kurang lebih 10 tahun. Untuk menyatukan antara pendapat-pendapat tersebut pernah dikatakan bahwa beliau dilahirkan di Gaza dan dibesarkan di Asqalan, dan penduduk Asqalan semuanya dari kabilah orang Yaman, dan inilah maksud bagi mereka yang mengatakan beliau dilahirkan di Yaman, atau dengan kata lain beliau dilahirkan dikalangan orang Yaman. Yakut telah menceritakan riwayat tersebut kemudian katanya, tidak menjadi syak lagi bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, kemudian beliau berpindah ke Asqalan dan tinggal di sana hingga remaja.<sup>4</sup>

An-Nawawi berkata, pendapat yang termasyhur ialah beliau dilahirkan di Gaza. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan pada malam Abu Hanifah meninggal dunia. Jika pendapat ini benar, kepastian tentang ini

---

<sup>3</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Syafii* Terjemahan dari Sabilhuda, Cet ke-3, h. 142.

<sup>4</sup>Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, h.236

adalah suatu perkara yang terjadi secara kebetulan saja. Seorang Imam meninggal dunia dan di masa itu juga lahir seorang imam yang lain.

Keturunan Imam Syafi'i selanjutnya: Abu Abdullah bin Idris bin Al-Abbas, Ustman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Beliau adalah keturunan dari suku Bani Hasyim dan Abdul Muttalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah saw. pada datuk Rasulullah yaitu Abdu Manaf.

Yakut berpendapat, Hasyim yang tersebut dalam silsilah keturunan Imam Syafi'i itu bukan Hasyim datuk kepada Rasulullah saw. Hasyim datuk kepada Nabi ialah Hasyim bin Abdu Manaf dan Hasyim ini anaknya Ukhai. Dengan pertalian tersebut diatas Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat dengan Rasul, bahkan beliau dari keturunan Zawil Kurba yang berjuang sama dengan Rasulullah di zama Jahiliyah dan Islam. Mereka bersama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah saw. Oleh karena itu tidak benar apa yang diaggap oleh setengah dari orang yang mengatakan bahwa beliau bukan dari keturunan Quraisy.

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan. Bapak Imam Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu beliau membanwanya ke Mekah di waktu umur beliau 2 tahun, dan menurut pendapat yang telah disebutkan diatas umumnya di waktu itu ialah 10 tahun, Imam Syafi'i hidup sebagai seorang anak yatim. Ibu Imam Syafi'i

adalah dari keturunan Al-Azd, pendapat yang mengatakan beliau dari Quraisy adalah tidak benar. Nama ibunya adalah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyyah. Semasa muda Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar, dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajaran.

### 3. Imam Syafi'i Menuntut Ilmu

Imam Syafi'i dapat menghafal Alquran dengan mudah yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan Nahwu bahasa Arab untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak atau kabilah huzaini lebih kurang 10 tahun lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat-istiadat mereka.

Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah Huzail. Sebagai bukti, Al Asmai' pernah berkata, bahwa beliau pernah membetulkan atau memperbaiki syair-syair Huzail dengan seorang muda dari keturunan bangsa Quraisy yang disebut dengan namanya Muhammad bin Idris, maksudnya ialah Imam Syafi'i. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Imam Syafi'i pada masa mudanya banyak menumpu tenaganya untuk mempelajari syair sastra dan sejarah, tetapi Allah menyediakan baginya beberapa sebab yang mendorong beliau untuk mempelajari ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018),h. 10.

Setelah Imam Syafi'i belajar kepada Malik, Malik meminta beliau belajar dengan lebih giat lagi. Imam Syafi'i terus mempelajari ilmu hadits dan fiqih dari Malik sampai Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 Hijriyah. Imam Syafi'i pernah menjuarai ibunya di Mekah dan beliau pernah mengembara ke sana-sini ketika beliau menuntut ilmu kepada Imam Malik.<sup>6</sup>

#### **4. Guru-guru (Syekh-Syekh) Imam Syafi'i**

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Mekah. Ketika umur beliau 13 tahun beliau mengembara ke Madinah, di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia, dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.

Diantara guru-gurunya di Mekah ialah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Yahya Al Usmani, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh. Di Yaman ialah Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di Irak, Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.<sup>7</sup>

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i adalah sangat banyak, diantaranya mereka yang mengutamakan tentang Hadits

<sup>6</sup> Ahmad Asy-Syubasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h, 143.

<sup>7</sup> Menawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Mazhab*, h. 245.

dan ada juga mengutamakan tentang pikiran Ar Ra'yi. Diantaranya ada pula dari orang Mu'tazilah bahkan ada juga dari orang Syiah dan setengah dari mereka adalah dari mazhab Imam Syafi'i dan seterusnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i sering mempelajari kitab-kitab yang disusun oleh Muhammad bin al-hasan juga ilmu fiqh dari gurunya dari penduduk Irak serta mengadakan perbincangan ilmiah dengan mereka dengan cara itu beliau dapat menyatukan antara ilmu fiqh orang-orang Madinah dengan ilmu fiqh orang-orang Irak atau dengan kata lain antara lain fiqh yang banyak berdasarkan kepada Penyesuaian dengan akal.

#### **5. Murid-murid Imam Syafi'i**

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya, diantaranya Di Mekah ialah Abu Bakar Al Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarut. Di Baghdad ialah Al Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al Husin bin Ali Al Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri. Di Mesir ialah Humalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al Buwaiti, Ismail bin Yahya Al Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi'in Sulaiman Al-Jizi.

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'i dengan katanya "Allah telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab kitab mereka tetapi

apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain.<sup>8</sup>

Imam Ahmad bin hambal adalah di antara mereka yang paling banyak menghadiri majelis pelajaran Imam Syafi'i sehingga Az-Za'farani berkata pada tiap tiap kali aku menghadiri majelis Imam Syafi'i maka aku dapati Ahmad bin hambal selalu bersama di majelis tersebut. Ahmad bin hambal sangat menghormati serta membesarkan gurunya Syafi'i.

#### **6. Kitab kitab Imam syafi'i**

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab kitab menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqih, tafsir, ilmu usul, dan sastra Al adab dan lain-lain. Dalam jilid ke-14 dari kitab *Mu'jam Al-Udaba*. Yakut menerangkan berpuluh nama kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, Tetapi hanya beberapa bab hukum fiqih, kebanyakan bab ini telah dimasukkan ke dalam kitabnya *Al-Umm*.

Di antara kitab Imam Syafi'i juga ialah *Ar-Risalah* yang mana membicarakan tentang ilmu usul fiqih. Beliau menyusun kitab *Ar-Risalah* sebagai penerimaan atas permintaan Abdur Rahman bin Al Mahdi beliau adalah sebagai Imam dalam ahli hadits pada masa itu. Manusia pada umumnya telah menyambut dengan baik kitab *Ar-Risalah* pendapat mereka terhadap kitab tersebut adalah bermacam-macam.

---

<sup>8</sup> Ahmad Asy-Syubasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h, 160.



Di antara kitab karangan Imam Syafi'i juga ialah kitab *Al-Umm*. *Al-Umm* adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqh. Sebagai pengkaji sejarah menafikan kitab *Al-Umm* dikarang oleh Imam Syafi'i. Mereka berpendapat Kitab *Al-Umm* adalah kitab yang dikarang oleh Abi Yakub Al-Buaiti, beliau menyusun kitab *Al-Umm* yang dikatakan pada masa sekarang dan dari Ar Rabi' bin Sulaiman dan kitab yang terkenal dengan namanya, sebenarnya ia adalah himpunan dari Al-Buaiti tetapi beliau tidak menyebutkan namanya didalamnya dan diserahkan kitab itu kepada Ar-Rabi'. Ar-Rabi' menambah dan menyiarkan kepada manusia Oleh karena itu manusia mengetahui dan mendengarnya dari Ar-Rabi'.<sup>9</sup>

#### **B. Definisi Jual Beli *Murabahah***

Menurut Imam Syafi'i, *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.<sup>10</sup> Misalnya, penjual berkata “Saya jual barang ini dengan harga pembelian sekian dengan ketentuan saya harus mendapatkan keuntungan satu dirham dari setiap harga sepuluh dinar” dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.<sup>11</sup> Sehingga dapat diambil pengertian bahwa *murabahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut dengan keuntungan yang diketahui. Menjual barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan tingkat keuntungan tertentu, misalnya

---

<sup>9</sup> Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), h. 12.

<sup>10</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 73.

<sup>11</sup> Asmaji Muhtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 395.

mendapatkan keuntungan satu dirham dari setiap pembelian pokok seharga sepuluh dinar.

Di samping itu, keberadaan model jual beli *murabahah* sangat dibutuhkan masyarakat karena ada sebagian mereka ketika akan membeli barang tidak mengetahui kualitasnya maka ia membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya, kemudian pihak yang dimintai pertolongan tersebut membelikan barang yang dikehendaki dan menjualnya dengan keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang dengan ditambah keuntungan.

Seorang ulama penganut mazhab Syafi'i, Al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kabir* menyatakan *murabahah* adalah seorang penjual mengatakan saya menjual pakaian ini dengan harga 10 dinar dan saya menginginkan keuntungan sebesar satu dirham atas setiap sepuluh dinar harga beli.<sup>12</sup>

Dari berbagai pendapat di atas tidaklah berlebihan jika *murabahah* diartikan sebagai salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (barang) dengan tambahan profit yang diinginkan yang kemudian ini tercermin dalam harga jual. *Murabahah* bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman atau kredit kepada orang lain dengan adanya penambahan bunga, akan tetapi *murabahah* merupakan jual beli komoditas (barang). Dalam konteks ini, pihak penjual tidak meminjamkan uang kepada pembeli untuk membeli barang tersebut. Tetapi pihak penjuallah yang berkewajiban untuk membelikan barang yang

---

<sup>12</sup> Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", h. 69.

sesuai dengan pesanan pembeli yang ditambahkan dengan keuntungan di sinilah terjadinya akad *murabahah*.

### C. Landasan Hukum *Murabahah*

*Murabahah* merupakan suatu akad yang dibolehkan secara *syar'i* menurut mazhab Syafi'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.<sup>13</sup> Allah telah mensyariatkan jual beli karena manusia membutuhkannya, diantara salah satu faktor disyariatkannya jual beli adalah karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri hingga membutuhkan orang lain. jual beli diperbolehkan tentu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah.

#### 1. Al-Quran

Al-Quran memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*, namun demikian dalil diperbolehkannya jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman diperbolehkannya jual beli. *Murabahah* jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan.<sup>14</sup> Imam Syafi'i selalu mencari alasannya dari Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum yang diperbolehkannya jual beli *murabahah*, diantaranya ayat-ayat tersebut:

a. Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 275.



<sup>13</sup> Asmaji Muhtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 401.

<sup>14</sup> Imam Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", h. 86.

ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 29.

ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ  
 ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ ᱫᱷᱟᱨᱰᱟᱱᱟᱛ

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, "Alquran dan Terjemahnya Edisi Usul Fiqih", h. 47

16 

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Dari Ibnu Katsir ra. seorang alim ulama bermazhab Syafi'i berkata tentang ayat di atas bahwa Allah Swt melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat seperti cara riba dan judi serta merta lainnya dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.<sup>17</sup> Sekalipun lahiriyahnya seperti memakai cara-cara yang sesuai *syara'* tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba tetapi dengan cara *hilah* (tipu muslihat). Para mazhab Syafi'i yang khusus menanyakan bahwa penjualan *murabahah* yang berlaku, tidak menyebutkan referensi dari hadis yang jelas. Seorang kritikus kontemporer terhadap *murabahah* menyatakan.<sup>18</sup>

Tanpa bermaksud untuk membela pandangannya, Imam Syafi'i mengatakan: *Jika seseorang menunjukkan komoditas (barang) kepada seseorang dan mengatakan: "kamu beli untukku, aku akan memberikanmu*

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, "Alquran dan Terjemahnya Edisi Usul Fiqih", h. 83.

<sup>17</sup> Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 58.

<sup>18</sup> Al-Kaff menyimpulkan, *murabahah* merupakan salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Menurutny, ulama yang mashyur mulai mengungkapkan pandangan mereka mengenai *murabahah* pada perempat pertama abad hijriah, atau lebih. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Quran atau Al-Hadis yang diterima umum, para ahli harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain. Imam Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktik orang-orang Madinah. Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), H. 137.

keuntungan *begini dan sekian*” kemudian orang itu membelikannya, maka transaksi itu sah.<sup>19</sup> Imam Syafi’i dan Imam An-Nawawi secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa ada bantahan.<sup>20</sup>

## 2. Al-Sunnah

Sunnah dari Rasulullah saw. kemudian digunakan, jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Syafi’i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki *nashir as-sunnah* (pembela sunnah Nabi). Dasar atau landasan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

### a. Hadis Riwayat Bukhari No. 2072

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.<sup>21</sup>

Artinya:

Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud ‘alaihissalam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya. (HR. Bukhari No. 2072)

Syarat untuk jual beli yang mabrur ialah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli, terlepas dari jual beli yang bermasalah, jujur, dan terhindar dari pengelabuan. Jangan ada penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual. Bukan seberapa banyak, namun sebesar apa keberkahannya. Kita bisa mengambil pelajaran, bahwa pekerjaan yang baik

<sup>19</sup> Al-Imam Asy-Syafi’i ra, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h.80.

<sup>20</sup> Al-Nawawi, Yahya. *Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab*, h. 112.

<sup>21</sup> Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami’ush Shahih Bukhari-Muslim*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 1980), h. 34.

ialah pekerjaan yang membawa banyak keberkahan dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Sehingga dari sini kita tahu bahwa yang sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada yang banyak namun belum tentu berkah.

b. Hadis Riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ أَلْبَ رَكَّةٌ : أَلْبَيْعٌ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ.<sup>22</sup>

Artinya:

Nabi bersabda, “Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tidak tunai, muqaraddah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan tidak untuk dijual (HR Ibnu Majah).

Hadis riwayat Ibnu Majah di atas merupakan dalil lain dibolehkannya melakukan akad *murabahah* secara jatuh tempo. Tetapi kedudukan hadis ini lemah, karena demikian banyaknya ulama yang menggunakannya untuk dalil akad *mudharabah* maupun *murabahah* (jual beli tempo).<sup>23</sup> Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tangguh untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.

3. Ijma’

Ijma’ yang diterima Imam Syafi’i sebagai landasan hukum adalah ijma’ para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap

<sup>22</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnah Ibnu Majah*, Jilid II, No. Hadist 2289, h. 768.

<sup>23</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnah Ibnu Majah*, Jilid II, No. Hadist 2289, h. 769.



suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.<sup>24</sup>

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan landasan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli *murabahah* adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya jual beli semacam ini (*murabahah*) diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya. Transaksi ini sudah dipraktikan diberbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya, itu berarti para ulama menyetujuinya.

Imam Syafi'i membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan pada syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli dalam *murabahah* dan juga karena orang memerlukannya, dan terjadi karena suka sama suka diantara kamu.

Hukum asal jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i berkata: Asal jual beli semuanya boleh apabila dengan ridho kedua belah pihak, yaitu perkara yang boleh ketika keduanya saling berjual beli, kecuali yang telah dilarang oleh Rasulullah saw. Maka haram dengan izin beliau dan masuk ke dalam perkara yang beliau larang, dan apa-apa yang terpisah dari itu maka kami memperbolehkannya dengan dalil diperbolehkannya jual beli, yang kami jelaskan dalam kitab Allah Swt.<sup>25</sup>

Dalil dari Ijma' menjelaskan bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh, dan terdapat hikmah didalamnya. Palsalnya, manusia

<sup>24</sup> Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.49.

<sup>25</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 77.



bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbalan balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayarnya atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain.

#### **D. Larangan Jual Beli**

Adapun dalam kitabnya *Al-Umm* Imam Syafi'i berpendapat menurutnya larangan jual beli itu adalah bahwa saya telah menjual kepadanya, sebelum barang itu dalam urusan saya dan milik saya yang sempurna, maka saya tidak boleh menjual apa yang tidak dimiliki dengan sempurna, kalau saya beli dari padanya itu suatu benda lalu kalau rusak atau binasa benda itu, maka bubarlah jual beli diantara saya dan orang itu. Apabila saya menjual suatu benda dan belum sempurna milik saya, dan ada tanggungannya benda bagi saya, jika saya menjualnya apa yang belum sempurna bagi saya memilikinya maka tidak boleh menjualnya.<sup>26</sup> Maka dengan ini bahwa barang itu menjadi jaminan atas yang saya beli dari padanya. Apabila saya menjual, maka saya menjual sesuatu yang menjadi jaminan atas orang lain. Tidak boleh bagi seseorang menjual apa yang tidak dijaminnya. Adakah anda berpendapat, kalau binasa barang itu dalam dua tangan yang saya beli dari padanya, adakah diambil sesuatu daripada saya? Kalau orang itu menjawab “tidak”! maka dikatakan anda telah menjual apa yang tidak anda jamin maka tidaklah demikian menjualnya. Bagaimana saya menjamin sesuatu, yang telah

---

<sup>26</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 73.

saya jamin bagi orang itu atas orang lain. Jikalau tidak ada pada sesuatu dari yang saya terangkan , maka telah ditunjukkan padanya oleh sunnah.<sup>27</sup>

Menurut Imam Syafi'i Ada 3 perkara tidak boleh dalam berjualan, yaitu

1. Tidak dengan ditanggihkan. Karena benda itu kadang-kadang diperoleh sebelum sampai waktunya lalu dibeli oleh orang itu, apa yang ia larang dari padanya, dan ia sanggup menerimanya dan kadang-kadang benda itu rusak binasa sebelum diperoleh, maka tiadalah benda itu terjamin.
2. Penjualan benda dengan benda yang ada disitu, dan penjualan benda yang tidak ada disitu. Maka apabila benda itu dilihat oleh si pembeli lalu berpisah dua orang yang berjual beli sebelum keduanya terima menerima maka batallah jual beli itu diantara keduanya, dia dapat *berkhiyar* padanya. Dan tidak patut dijual benda yang tidak ada disitu (jauh), dengan disifatkan.
3. Penjualan ketiga ialah dengan sifat yang dijamin. Apabila dibawa oleh yang punya menurut sifat itu, niscaya lazim sifat itu bagi pembelinya. Dan dibebani bahwa benda itu dibawa, di mana dikehendaki oleh pembeli.

Tiadalah orang yang melazimi hadis sehingga ia mengatakan ini. Karena tempat keluar pembicaran pada yang halal menjualnya dan yang haram dari Rasulullah saw. itu satu. Apabila berpisah dua orang yang berjual beli, sebelum keduanya terima menerima, maka batallah jual beli itu diantara keduanya.<sup>28</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 35

<sup>28</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm ( Kitab Induk ) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 43.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.<sup>29</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan jual belinya, maka jual beli telah terjadi. (HR. Bukhari dan Muslim).

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.<sup>30</sup>

Artinya:

Rasulullah Saw. melarang dari dua penjualan atau transaksi dalam satu produk. (HR Ahmad, Al-Bazar dan Ath-Tabrani. Hadis shahih menurut Imam Tirmidzi).

Imam Tirmidzi, pengikut dari mazhab Syafi'i telah menjelaskan seperti yang di atas. Abu Isa mengatakan hadis ini shahih. Hadis ini telah diamalkan oleh ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu menjelaskan tentang dua penjualan dalam satu penjualan. Seorang penjual mengatakan bahwa ia menjual pakaian seharga 10 secara tunai dan seharga 20 secara *mu'ajjal* (tunda), serta pembeli menerima salah satu dari kedua harga tersebut atau jika pembeli mengatakan ia membeli seharga 20 secara kredit atau kedua pihak tersebut berpisah

<sup>29</sup> Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhari-Muslim*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 1980), h. 59.

<sup>30</sup> Muhammad Abdi ar-Rahman, *Tuhfatu al-Ahwazibi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1410 H-1990 M), Cet I, h. 355.

setelah menyelesaikan salah satu harga, akan tetapi jika ditentukan salah satu dari keduanya maka penjualannya akan sah. Hal tersebut menyimpulkan bahwa jika pembeli dalam situasi yang demikian mengatakan: “*Saya menerima seharga 1.000 secara tunai*” atau “*seharga 2.000 secara muajjal (tanda)*”, hal ini diperbolehkan.<sup>31</sup>

Imam Syafi’i mengatakan, maksud larangan Nabi di atas adalah maksud jual beli dua penjualan di atas ada 2 *ta’wil* yaitu: Pertama, seorang mengatakan saya menjual barang ini seharga 2000 kredit dan 1000 kontan, mana yang kamu inginkan pilihlah, maka jual beli ini dipandang beliau *fasid* karena akad ini tidak jelas dan punya *ta’liq* (syarat). Kedua, perkataan seorang penjual saya jual rumahku ini padamu dengan harga sekian, dengan syarat kamu harus menjual anakmu dengan harga sekian. Maka apabila anakmu sudah dijual kepada saya, pasti rumahku dijual kepadamu. Penjualan ini berbeda jauh dengan jual beli yang tidak ditentukan harganya sehingga masing-masing dari pihak penjual dan pembeli tidak tau pasti akad jual beli mana yang dipilih.<sup>32</sup> Kemudian beliau mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa akad jual beli yang mengandung ketidakjelasan maka *fasid*lah jual belinya, Adapun pendapat lain.<sup>33</sup> Tetapi jika dalam majelis itu ditentukan salah satu akadnya dari kedua akad itu maka jual belinya sah.

<sup>31</sup> Muhammad Abdi ar-Rahman, *Tuhfatu al-Ahwazibi Syarhi Jami’ at-Tirmidzi*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1410 H-1990 M), Cet I, h. 357.

<sup>32</sup> Al-Amien Ahmad, *Hukma al-Ba’i bi at-Taqshid alih bahasa oleh Ma’ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet V, h. 19-20.

<sup>33</sup> Ash-Shan’ani mengatakan *illat* larangan bentuk pertama tidak adanya kejelasan harga (mana yang mau dijual 2000 kredit atau 1000 kontan) dan terdapatnya riba karena ia harus membayar dengan harga yang lebih ketika pembayaran itu ditunda. Sedang yang kedua karena adanya *ta’lik* dengan syarat yang bisa terjadi atau tidak sehingga pemeliknya tidak jelas. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 17. Dinukilkan dari Rafi’ dari al-Qadhi mengatakan bahwa larangan itu disebabkan *qabul* dari pembeli tidak jelas, sekiranya pembeli mengatakan saya beli 1000 kontan

## 1. Jual Beli yang Terlarang dan Tidak Sah

Barang-barang yang dilarang diperjualbelikan serta membatalkan ijab kabul<sup>34</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama, umpamanya anjing, babi dan sebagainya. Setiap barang yang dilarang diperjualbelikan dapat membatalkan ijab kabul.
- b. Bibit (mami) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli itu itu batal k karena ukuran barangnya tidak kelihatan.
- c. Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya. Dilarang memperjualbelikannya karena barang yang diperjualbelikan itu belum ada.
- d. *Bi Muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah dengan tamar (gandum) secara katian.hal ini karena mahaqalah berasal dari haqalah yang berarti tanah,sawah, atau kebun. Ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya sebab tidak diketahui persamaanya.

---

atau saya beli 2000 (dengan ditunda pembayarannya) maka sahlah jual belinya. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 26. Adapun perkataan Nabi saw. dalam hadis Abi Daud, maksudnya jika penjual jika mengucapkan akad jual beli seperti ini maka responnya paling tidak ada 2 hal, pertama pembeli memilih harga terendah atau jika tidak jual beli itu menjadi riba. Mayoritas ulama fiqh mengatakan akad 2 penjualan di atas satu produk sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak boleh, yakni *fasid* akad jual belinya. Tetapi dalam satu riwayat disebutkan bahwa Thawus berkata tidak mengapa, seorang penjual mengatakan “saya jual padamu pakaian ini dengan harga 10 dinar kontan dan 15 dinar kredit selama sebulan. Kemudian pihak pembeli memilih salah satu dari 2 harga itu. Tidak mengadakan akad jual beli seperti itu tetapi kedua belah pihak tidak boleh berpisah sampai ditentukan salah satu dari kedua akad tersebut, yaitu kredit atau kontan. Ghofron Mas’ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 59.

<sup>34</sup> Anshory Umar Sitanggul, *Fiqh Syafi’i Sistematis*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 43.

- e. *Bi Mukhadarah*, yaitu jual-beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik, atau dinamakan jual-beli buah biji muda atau ijon. Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.
  - f. *Bi Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuhan. Seorang seseorang menyentuh suatu barang, umpamanya, dengan tangannya di waktu malam atau siang, tanpa membalikkan atau mengembangkannya. Bila barang itu tersentuh, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin merugikan salah satu pihak.
  - g. *Bi Muzanabah*, menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti buah kurma basah dan kering.
  - h. *Bi gurur* (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual ikan di dalam air (kolam) atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya.
2. Jual Beli Yang Terlarang, Tetapi Sah
- Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh, tetapi sah dilakukan dan orang yang melakukannya mendapat dosa.<sup>35</sup>
- a. Menemukan kafilah yang hendak pergi ke pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran kemudian menjual barang dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini menyulitkan orang lain apalagi bila barang yang dibawa adalah keperluan pokok, seperti bahan makanan, pakaian, dan lain-lainnya.


---

<sup>35</sup> Anshory Umar Sitanggul, *Fiqih Syafi'i Sistematis*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 56.

- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain sebelum ada ketetapan harganya. Seseorang berkata kepada pedagang barang, “tolaklah harga tawarannya itu, aku akan membeli dengan harga yang lebih mahal.” Hal ini dilarang oleh agama karena menyakitkan hati orang lain.
- c. *Bi Najasyi*, menambah atau melebihi harga, tetapi bukan bermaksud hendak membeli, melainkan memancing orang lain untuk membeli barang tersebut. Hal ini banyak kita temui di kalangan para pedagang yang bekerja sama dalam penjualan suatu barang. Perbuatan ini dilarang karena menyakitkan hati pembeli.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain. Seseorang berkata kepada si pembeli, “kembalikan saja barang itu, aku akan menjual barangku dengan harga yang lebih murah. Hal ini dilarang karena menyakitkan hati si penjual.

Segala macam penjualan di atas dilarang, bukan karena syarat dan rukunnya yang tidak mencukupi, tetapi menyempitkan hidup manusia dan menyakitkan hati pembeli atau penjual. Maka setiap jual beli yang ada dengan kerelaan dari dua orang yang berjual beli, maka itu boleh dengan berlebih pada semua jual beli. Kecuali jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah saw. emas dan perak yang tangan dengan tangan. Yang dimakan dan diminum adalah pada makna yang dimakan. Maka setiap yang dimakan manusia dan diminumnya, tidak boleh dijual sesuatu dari padanya dengan sesuatu dari jenisnya, selain sama dengan sama. Kalau dia itu timbangan, maka ditimbang. Kalau keduanya berpisah sebelum terima menerima, maka

batallah penjualan diantara keduanya itu. Boleh lebih pada sebahagiannya atas sebahagian, maka tiada mengapa dengan taksiran dari padanya dengan taksiran dan taksiran dengan yang diketahui. Maka tiada mengapa dengan lebih sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan dan dengan tanggungan. Jauhkah tanggungan itu atau dekat, karena itu masuk dalam makna yang dihalaikan oleh Allah dari jual beli dan diluar dari makna yang diharamkan oleh Rasulullah saw. dari lebih pada sebahagian atas sebahagian dan masuk dalam nash yang dihalaikan oleh Rasulullah saw. kemudian oleh para sahabatnya sesudahnya.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm ( Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 75.